



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang di Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 41 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Bengkel Las, tempat tinggal di Dusun Bendungan, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Guru MA Monano, tempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang di bawah register perkara Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 22 Februari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gorontalo Utara dengan status jejak dan perawan sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 074/02/V/2000 tanggal 21 Juni 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang bernama Anak I umur 18 tahun, Anak II umur 15 tahun dan Anak III umur 12 tahun, saat ini ke 3 (tiga) anak tersebut di asuh oleh Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2002 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon pulang kerja sampai pukul 22:00 wita, sebab Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel dan bengkel tersebut di tutup sampai pukul 22:00 wita;

5.2. Bahwa Termohon tidak menyediakan makanan kepada Pemohon di saat Pemohon pulang dari kerja;

5.3. Setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sering di pukul oleh Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2009 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, hingga Termohon nekat mengancam menusuk Pemohon menggunakan pisau dapur sehingga Pemohon memilih turun dari rumah pergi ke rumah kontrakan di Desa Monas Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Bendungan Desa Monas Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Termohon saat ini tinggal di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Termohon di dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian Ketua Majelis menunjuk Arsha Nurul Huda, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator telah mengirimkan surat laporan mediasi tertanggal 24 Maret 2021 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Selain mengajukan jawaban Termohon juga mengajukan tuntutan terhadap Pemohon jika nanti terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Termohon menuntut Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
2. Termohon menuntut Pemohon untuk membayar Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
3. Termohon menuntut Pemohon untuk membayar Nafkah anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, oleh karena dalam jawabannya Termohon mengakui dan tidak membantah seluruh dalil permohonan Pemohon, maka tidak diperlukan lagi tahapan replik dan duplik;

Bahwa, terhadap tuntutan balik (rekonvensi) yang disampaikan sekaligus oleh Termohon dengan jawabannya Pemohon telah mengajukan jawaban secara lisan bahwa Pemohon tidak keberatan dan bersedia memenuhi tuntutan balik (rekonvensi) Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 074/02/V/2000 tanggal 21 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Fotokopi, pendidikan S.1, tempat kediaman di Dusun Basulapa, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai teman dekat Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Monano dengan status perawan dan jejak, namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut dan Saksi juga sudah lupa tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, umur 18 tahun, Anak II, umur 15 tahun dan Anak III, umur 12 tahun, saat ini ke 3 (tiga) orang anak tersebut di asuh oleh Termohon;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2002 sudah tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon sering marah setiap kali Pemohon pulang malam setelah bekerja seharian di bengkel;
  - bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2009, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
  - bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- i. Saksi II, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Halabolu, Desa Monas, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai teman dekat Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Monano dengan status perawan dan jejak, namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut dan Saksi juga sudah lupa tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
  - bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I, umur 18 tahun, Anak II, umur 15 tahun dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak III, umur 12 tahun, saat ini ke 3 (tiga) orang anak tersebut di asuh oleh Termohon;

- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (Dua) tahun setelah menikah sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon sering marah setiap kali Pemohon pulang malam setelah bekerja seharian di bengkel;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 12 (Dua belas) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukannya dan selanjutnya mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil jawabannya dan bukti-bukti yang telah diajukannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Arsha Nurul Huda, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi tertanggal 24 Maret 2021 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan oleh Pemohon mengajukan perkara perceraian ini adalah adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November dan penyebabnya adalah karena Termohon sering marah kepada Pemohon pulang kerja sampai pukul 22:00 wita, sebab Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel dan bengkel tersebut di tutup sampai pukul 22:00 wita; Termohon tidak menyediakan makanan kepada Pemohon di saat Pemohon pulang dari kerja; dan setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sering di pukul oleh Termohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2009 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon cemburu kepada Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, hingga Termohon nekat mengancam menusuk Pemohon menggunakan pisau dapur sehingga Pemohon memilih turun dari rumah pergi ke rumah kontrakan di Desa Monas Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara dan saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman Pemohon di Dusun Bendungan Desa Monas Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di dusun Tengah Desa Monano Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote langen) ex Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang terdekatnya, atas bukti saksi dari keluarga yang telah diajukan Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri secara langsung tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.-----b  
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----b  
ahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut satu sama lain secara terus menerus;
- 3.-----b  
ahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak 12 (Dua belas) tahun atau sekitar akhir tahun 2009, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- 4.-----b  
ahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- 5.-----b  
ahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti surat dan keterangan Saksi, jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 7 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
2. bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
3. bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2002 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
4. bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sering marah setiap kali Pemohon pulang malam setelah bekerja seharian di bengkel;
5. bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2009, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;

6. bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

7. bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pemohon selama dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon, seandainya antara Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon dan Termohon tidak akan mau berbuat demikian;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri bertempat tinggal terpisah tanpa alasan;
- bahwa orang terdekat dengan Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (in casu Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah pecah dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon di persidangan yang tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, dan di lain pihak Termohon pun tidak berusaha membujuk Pemohon agar mau kembali lagi hidup bersama dalam rumah tangga. Dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki oleh Qs. Ar-Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI sulit untuk diwujudkan karena rumah tangga dapat berjalan apabila antara suami istri (Pemohon dan Termohon) sama-sama beriktikad untuk menjalani kehidupan rumah tangga, sedangkan selama persidangan berjalan, baik Pemohon maupun Termohon, sudah tidak menginginkan rumah tangganya terus berlanjut;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mana kemudian diwajibkan lagi untuk menempuh upaya mediasi sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum mubah, wajib, sunnah, haram dan makruh, dan dalam perkara ini, di mana sudah terjadi saling melemparkan kesalahan antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan prasangka yang negatif yang berkepanjangan dan tidak ada titik temu antara kedua belah pihak maka dengan demikian perceraian menjadi sesuatu yang dibolehkan dan oleh karena imsak bil ma'ruf tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan, hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri, in casu Pemohon dan Termohon, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami isteri;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Konvensi dianggap telah dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan hukum Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Termohon Rekonvensi akan hak-haknya sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, maka Pemohon Rekonvensi menuntut kepada Termohon Rekonvensi sebagai berikut:

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Nafkah untuk 3 (Tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi Rekonvensi telah memberi jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dan akan memenuhi semua gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi semua gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait dengan hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pula kepada Pasal 149 huruf a, b dan d dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk 3 (Tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan dictum sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- 1.-----b  
ahwa dalam hukum Islam, mut'ah dan nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
- 2.-----b  
ahwa oleh sebab itu apabila seorang suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah kecuali jika hukum menentukan lain;
- 3.-----b  
ahwa guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepastian hukum, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami akan mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan 3 (Tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak I, Anak II dan Anak III sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per-bulan dengan pertambahan 10% (Sepuluh persen) pertahun yang harus dibayarkan setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Kwardang sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus Dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 *Hijriyah* oleh kami Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Halim A.R. Molou, M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	R	30.000,	
	p	00	
Biaya Proses	R	50.000,	
	p	00	
Biaya :	Rp		300.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan			
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
		R	10.000,
Biaya Meterai		p	00
Jumlah		R	420.000,00
		p	

(Empat ratus Dua puluh ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)